



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**xxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **xxxxxx**, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **xxxxxx**, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Pandih Batu, pada Senin, 28 September 2015, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1436 H dengan Akta Nikah Nomor: **xxxxxx** tanggal 05 Oktober 2015;

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di xxxxxx selama 3 (tiga) bulan sampai berpisah pada tanggal 1 Januari 2016 .
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
5. Awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis saat 2 hari awal pernikahan dengan adanya perselisihan pada yang disebabkan antara lain:
  - a. Pada tanggal 30 September 2015 sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor Penggugat dan Tergugat saling tersinggung terkait masalah keuangan, dan juga Tergugat melakukan sesuatu tanpa musyawarah kepada Penggugat seperti halnya Tergugat ingin membuka usaha namun tidak bermusyawarah kepada Penggugat, setiap ada pertengkaran Penggugat selalu diantar kembali kerumah orang tua Penggugat tanpa ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah bersama selama 3 bulan hidup bersama di jalan Handil Bakti Kota Banjarmasin , Penggugat sudah 6 (enam) kali di pulangkan kerumah orang tua Penggugat;
  - b. Selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;
  - c. Puncak pertengkaran rumah tangga pada tanggal 29 Desember 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat minta diantar kembali ke orang tua Penggugat di xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau namun dari kejadian pada tanggal 30 Desember 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hlm. 2 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 05 Oktober 2015, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

A. Saksi:

1. xxxxxx, tempat tanggal lahir, Sanggang, 28 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Pandih Batu, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi juga pernah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx tempat tanggal lahir, Cianjur 28 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi hanya tahu mereka telah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya demikian juga Tergugat tinggal di rumah orangtuanya ;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 2 (dua) hari setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Penggugat dan Tergugat saling tersinggung terkait masalah keuangan, dan juga Tergugat melakukan sesuatu tanpa musyawarah kepada Penggugat seperti halnya Tergugat ingin membuka usaha namun tidak bermusyawarah kepada Penggugat, setiap ada pertengkaran Penggugat selalu diantar kembali kerumah orang tua Penggugat tanpa ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah bersama selama 3 bulan hidup bersama di jalan Handil Bakti Kota Banjarmasin, Penggugat sudah 6 (enam) kali di pulangkan kerumah orang tua Penggugat. Dan selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang, yang puncaknya sejak tanggal 30 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi yang bernama **xxxxxx** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, dinazegelen pos, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugta, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian saksi pertama sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun dan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin berumah tangga bersama Tergugat lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi-saksi telah menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa orang dekat Penggugat tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tetap pada gugatannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm. 10 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, petitum tersebut sesuai dengan substansi agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, dan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat sudah tepat dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Izzah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Nida Farhanah, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Nur Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Hlm. 12 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	975.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.091.000,00

(Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)